



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN
NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD.BPR
SYARIAH) KABUPATEN SRAGEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SUKOWATI SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan perkembangan Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Sukowati Sragen perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 106, tambahan Lembaran Negara nomor 4756);
 6. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 94, tambahan Lembaran Negara nomor 4867);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 111, tambahan Lembaran Negara nomor 5253);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3740);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Pd. Bpr Syariah) Kabupaten Sragen Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD. BPR SYARIAH) KABUPATEN SRAGEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SUKOWATI SRAGEN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen yang selanjutnya disebut PT. BPRS Sukowati Sragen atau Bank Syariah Sragen atau Bank Syariah Sukowati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
6. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.
7. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus atau memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan tugas perseroan.
8. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.
9. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.
10. Prinsip Syari'ah dalam Perbankan adalah kegiatan yang menganut prinsip-prinsip Wadi'ah, Murabahah, Mudharabah, Istishna, Ijarah, Salam, Rahn, Qardh, Qardhul Hasan dan Musyarakah.
11. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen berkantor pusat di Sragen.
- (2) Untuk pengembangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Kantor Cabang dan atau Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham.
- (4) Dewan Komisaris untuk yang pertama kali diangkat oleh Bupati dan pemegang saham.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris Baru ditetapkan berdasarkan RUPS dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, pemegang saham berkewajiban memenuhi sampai dengan modal dasar.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
- (2) Penyertaan modal disetor oleh Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh persen) dari modal dasar.
- (3) Penyertaan Modal disetor oleh Pihak Ketiga paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari modal dasar.
- (4) Penyertaan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perubahan modal disetor dan modal dasar Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen untuk selanjutnya ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi modal dasar, Pemerintah Daerah setiap tahun dapat menambah modal disetor sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen melalui RUPS dengan persetujuan DPRD.

6. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembubaran, penggabungan, pengambilalihan dan likuidasi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sukowati Sragen ditetapkan oleh Bupati setelah melalui RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.

- (2) Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen bubar karena:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan Pengadilan.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pembubaran dan likuidasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pembubaran, penggabungan, pengambilalihan dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Akta Notaris.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



Muh. Yulianto. S.H., M.S.i

Pembina

NIP. 19670725 199503 1002

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

Ditetapkan di
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (10/2017)

